

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2007

#### TENTANG

# JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Standardisasi Nasional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional;

#### Mengingat

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

#### Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional meliputi penerimaan dari:
  - a. Jasa Akreditasi;
  - b. Jasa Pendidikan Standardisasi;
  - c. Jasa Informasi Standardisasi; dan
  - d. Jasa Permohonan Nomor Identifikasi Bank.
- (2) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan Rupiah, Dollar Amerika, dan persentase.

#### Pasal 3

(1) Tarif Jasa Akreditasi, Jasa Pendidikan Standardisasi, dan Jasa Permohonan Nomor Identifikasi Bank sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi.

(2) Biaya . . .

(2) Biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

#### Pasal 4

- (1) Tarif jasa penjualan standar dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya pengiriman uang dan biaya pengiriman dokumen.
- (2) Biaya pengiriman uang dan biaya pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

#### Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

#### Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4121), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Nopember 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Nopember 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 136

#### **PENJELASAN**

#### ATAS

# PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2007

#### **TENTANG**

# JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

#### I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Standardisasi Nasional sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Standardisasi Nasional telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional dengan Peraturan Pemerintah.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4781

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2007
TANGGAL 16 Nopember 2007

# JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARISASI NASIONAL

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
I	JASA AKREDITASI		
	1. Permohonan Akreditasi	Per Permohonan	Rp. 3.500.000,00
	2. Asesmen: a. Paket A b. Paket B c. Paket C d. Paket D e. Paket E f. Paket F	Per Paket Per Paket Per Paket Per Paket Per Paket Per Paket	Rp. 12.500.000,00 Rp. 15.500.000,00 Rp. 18.500.000,00 Rp. 21.500.000,00 Rp. 24.500.000,00 Rp. 27.500.000,00
	3. Asesmen Bersama Dengan Badan Akreditasi Asing ( <i>Cross Frontier</i> )	Per Orang/Hari	Rp. 2.500.000,00
	4. Survailen: a. Paket A b. Paket B c. Paket C d. Paket D	Per Paket Per Paket Per Paket Per Paket	Rp. 2.500.000,00 Rp. 4.000.000,00 Rp. 5.500.000,00 Rp. 7.000.000,00
	5. Uji Profisiensi: a. Klasifikasi A b. Klasifikasi B c. Klasifikasi C	Per Komoditi Per Komoditi Per Komoditi	Rp. 500.000,00 Rp. 1.000.000,00 Rp. 1.500.000,00
	6. Iuran Tahunan	Per Tahun	Rp. 1.000.000,00
II	JASA PENDIDIKAN STANDARISASI  1. Seminar/Lokakarya:		
	a. Standarisasi Umum untuk: a.1. Umum a.2. Anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia	Per Orang/Hari Per Orang/Hari	Rp. 550.000,00 Rp. 440.000,00
	b. Standarisasi Strategis untuk: b.1. Umum b.2. Anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia	Per Orang/Hari Per Orang/Hari	Rp. 1.000.000,00 Rp. 800.000,00

2. Kursus ...

NO	JENIS PENERIMAAN SATUAN		TARIF	
	2. Kursus: a. Standarisasi Umum untuk: a.1. Umum a.2. Anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia	Per Orang/Hari Per Orang/Hari	Rp. 500.000,00 Rp. 400.000,00	
	b. Standarisasi Khusus (Aplikasi) untuk: b.1. Umum b.2. Anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia	Per Orang/Hari Per Orang/Hari	Rp. 800.000,00 Rp. 640.000,00	
	c. Kompetensi Bidang Standarisasi untuk: c.1. Umum c.2. Anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia	Per Orang/Hari Per Orang/Hari	Rp. 900.000,00 Rp. 720.000,00	
	3. Pelatihan di Tempat Pelanggan (In House Training): a. Standarisasi Umum untuk: a.1. Umum a.2. Anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia, Agen, dan Lembaga Pendidikan	Per Paket/Hari Per Paket/Hari	Rp. 8.000.000,00 Rp. 7.200.000,00	
	b. Standarisasi Khusus (Aplikasi): b.1. Umum b.2. Anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia, Agen dan Lembaga Pendidikan	Per Paket/Hari Per Paket/Hari	Rp. 8.500.000,00 Rp. 7.650.000,00	
	c. Kursus Kompetensi Bidang Standarisasi untuk: c.1. Umum c.2. Anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia, Agen dan Lembaga Pendidikan:	Per Paket/Hari Per Paket/Hari	Rp. 9.000.000,00 Rp. 8.100.000,00	
III	JASA INFORMASI STANDARISASI			
	Layanan Dokumen Standar     Nasional Indonesia (SNI) untuk:     a. Umum     a.1. SNI lebih dari 1000	Per Standar	Rp. 1.500.000,00	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Per Standar	Rp. 1.500.	

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF	
	a.2. SNI 501-1000 lembar	Per Standar	Rp.	945.000,00
	a.3. SNI 401-500 lembar	Per Standar	Rp.	525.000,00
	a.4. SNI 301-400 lembar	Per Standar	Rp.	420.000,00
	a.5. SNI 201-300 lembar	Per Standar	Rp.	315.000,00
	a.6. SNI 101-200 lembar	Per Standar	Rp.	210.000,00
	a.7. SNI 91-100 lembar	Per Standar	Rp.	150.000,00
	a.8. SNI 81-90 lembar	Per Standar	Rp.	135.000,00
	a.9. SNI 71-80 lembar	Per Standar	Rp.	120.000,00
	a.10. SNI 61-70 lembar	Per Standar	Rp.	105.000,00
	a.11. SNI 51-60 lembar	Per Standar	Rp.	90.000,00
	a.12. SNI 41-50 lembar	Per Standar	Rp.	75.000,00
	a.13. SNI 31-40 lembar	Per Standar	Rp.	60.000,00
	a.14. SNI 21-30 lembar	Per Standar	Rp.	45.000,00
	a.15. SNI 11-20 lembar	Per Standar	Rp.	30.000,00
	a.16. SNI 1-10 lembar	Per Standar	Rp.	15.000,00
	<ul> <li>b. Anggota Masyarakat</li> <li>Standarisasi Indonesia dan</li> <li>Lembaga Pendidikan:</li> <li>b.1. SNI lebih dari 1000</li> </ul>	Per Standar	Rp.	750.000,00
	lembar			,
	b.2. SNI 501-1000 lembar	Per Standar	Rp.	472.500,00
	b.3. SNI 401-500 lembar	Per Standar	Rp.	262.500,00
	b.4. SNI 301-400 lembar	Per Standar	Rp.	210.000,00
	b.5. SNI 201-300 lembar	Per Standar	Rp.	157.500,00
	b.6. SNI 101-200 lembar	Per Standar	Rp.	105.000,00
	b.7. SNI 91-100 lembar	Per Standar	Rp.	75.000,00
	b.8. SNI 81-90 lembar	Per Standar	Rp.	67.500,00
	b.9. SNI 71-80 lembar	Per Standar	Rp.	60.000,00
	b.10. SNI 61-70 lembar	Per Standar	Rp.	52.500,00
	b.11. SNI 51-60 lembar	Per Standar	Rp.	45.000,00
	b.12. SNI 41-50 lembar	Per Standar	Rp.	37.500,00
	b.13. SNI 31-40 lembar	Per Standar	Rp.	30.000,00
	b.14. SNI 21-30 lembar	Per Standar	Rp.	22.500,00
	b.15. SNI 11-20 lembar	Per Standar	Rp.	15.000,00
	b.16. SNI 1-10 lembar	Per Standar	Rp.	7.500,00
	c. Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Agen:			
	c.1. SNI lebih dari 1000 lembar	Per Standar	Rp.	1.050.000,00
	c.2. SNI 501-1000 lembar	Per Standar	Rp.	661.500,00
	c.3. SNI 401-500 lembar	Per Standar	Rp.	367.500,00
	c.4. SNI 301-400 lembar	Per Standar	Rp.	294.000,00
	c.5. SNI 201-300 lembar	Per Standar	Rp.	220.500,00
	c.6. SNI 101-200 lembar	Per Standar	Rp.	147.000,00
	c.7. SNI 91-100 lembar	Per Standar	Rр.	105.000,00

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	c.8. SNI 81-90 lembar c.9. SNI 71-80 lembar c.10. SNI 61-70 lembar c.11. SNI 51-60 lembar c.12. SNI 41-50 lembar c.13. SNI 31-40 lembar c.14. SNI 21-30 lembar c.15. SNI 11-20 lembar c.16. SNI 1-10 lembar	Per Standar	Rp. 94.500,00 Rp. 84.000,00 Rp. 73.500,00 Rp. 63.000,00 Rp. 52.500,00 Rp. 42.000,00 Rp. 31.500,00 Rp. 21.000,00 Rp. 10.500,00
	2. Penggandaan Non Standar Koleksi Perpustakaan	Per Halaman	Rp. 300,00
	3. Penjualan Standar International Organization for Standarization (ISO) untuk: a. Umum	Per Standar	80% dari daftar harga ( <i>Price List</i> ) yang ditetapkan ISO
	b. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Per Standar	60% dari daftar harga ( <i>Price List</i> ) yang ditetapkan ISO
	c. Lembaga Pendidikan	Per Standar	60% dari daftar harga ( <i>Price List</i> ) yang ditetapkan ISO
	d. Pelajar/Mahasiswa	Per Standar	50% dari daftar harga ( <i>Price List</i> ) yang ditetapkan ISO
	e. Anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia	Per Standar	50% dari daftar harga ( <i>Price List</i> ) yang ditetapkan ISO
	f. Lembaga Penilaian Kesesuaian	Per Standar	60% dari daftar harga ( <i>Price List</i> ) yang ditetapkan ISO
	g. Agen	Per Standar	60% dari daftar harga ( <i>Price List</i> ) yang ditetapkan ISO
	4. Penjualan Standar International Electrotechnical Commision (IEC) untuk:		
	a. Umum	Per Standar	90% dari daftar harga ( <i>Price List</i> ) yang ditetapkan IEC

NO		JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	1:	o. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Per Standar	70% dari daftar harga ( <i>Price List</i> ) yang ditetapkan IEC
	C	c. Lembaga Pendidikan	Per Standar	70% dari daftar harga ( <i>Price List</i> ) yang ditetapkan IEC
	c	l. Pelajar/Mahasiswa	Per Standar	60% dari daftar harga ( <i>Price List</i> ) yang ditetapkan IEC
	e	e. Anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia	Per Standar	60% dari daftar harga ( <i>Price List</i> ) yang ditetapkan IEC
	f	. Lembaga Penilaian Kesesuaian	Per Standar	70% dari daftar harga ( <i>Price List</i> ) yang ditetapkan IEC
	g	g. Agen	Per Standar	70% dari daftar harga ( <i>Price List</i> ) yang ditetapkan IEC
		Penjualan Standar American Standard Testing Material ASTM) untuk :		
	e	a. Umum	Per Standar	100% dari daftar harga ( <i>Price List</i> ) yang ditetapkan ASTM
	l t	o. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Per Standar	80% dari daftar harga ( <i>Price List</i> ) yang ditetapkan ASTM
	C	c. Lembaga Pendidikan	Per Standar	80% dari daftar harga ( <i>Price List</i> ) yang ditetapkan ASTM
	C	l. Pelajar/Mahasiswa	Per Standar	80% dari daftar harga ( <i>Price List</i> ) yang ditetapkan ASTM
	e	e. Anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia	Per Standar	80% dari daftar harga ( <i>Price List</i> ) yang ditetapkan ASTM

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
	f. Lembaga Penilaian Kesesuaian	Per Standar	80% dari daftar harga ( <i>Price List</i> ) yang ditetapkan ASTM
	g. Agen	Per Standar	80% dari daftar harga ( <i>Price List</i> ) yang ditetapkan ASTM
	6. Jasa penjualan standar dan atau dokumen selain yang diterbitkan dari ISO, IEC dan ASTM	Per Standar	110% dari daftar harga ( <i>Price List</i> )
IV	JASA PERMOHONAN NOMOR IDENTIFIKASI BANK		
	Permohonan Nomor Identifikasi     Bank	Per Nomor	USD 100
	2. Pemrosesan data Issuer Identification Number (IIN)	Per Nomor	Rp. 4.500.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO